



VERNAKULARISASI TAFSIR AYAT SUCI LENYEPENEUN TENTANG JUAL BELI DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 275 DAN RELEVANSINYA TERHADAP JUAL BELI *ONLINE*

Muhammad Zaki Rahman
zakirahmani4@gmail.com
Universitas Galuh Ciamis

Abstract

One of the buying and selling phenomena that is currently a trend is buying and selling transaction using electronic media. Trading activity through internet media is popularly referred to as electronic commerce (e-commerce). E-commerce that divided into two segments, namely business to business ecommerce (trade between businesses) and business to consumer ecommerce (trade between businesses and consumers). Based on history, e-commerce is a new transaction model that exists after the transaction bai' as-salam. E-Commerce is as due to the rapid development of 21st century information technology, that is example trading by first generation of Islam and be basic on activity of buying and selling in fikih for centuries. bai' as-Salam is a legal produk of fikih Islamic formulated by scholars with all possibilities to experience ra-actualization foro time to time to suit the demand of place and time. But as with other products this law was explored using the ijthihad methodology from two sources of Islamic, namely Al-Qur'an and Hadits. That's why bai' as-Salam in this research becomes a classic transaction model that will be a comparison and analyzer of transactions e-commerce with using the theory vernucularization and using mufassir Moh. E. Hasim on The Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun.

Keywords : Vernucularization, Tafsir Ayat Suci Lenyepeneun, *Online* Trade

Abstrak

Salah satu fenomena jual beli yang sedang trend saat ini adalah transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan perdagangan elektronik (e-commerce). E-commerce yang terbagi menjadi dua segmen, yaitu business to business ecommerce (perdagangan antar bisnis) dan business to consumer ecommerce (perdagangan antara bisnis dan konsumen). Berdasarkan sejarahnya, e-commerce merupakan model transaksi baru yang ada setelah transaksi bai' as-salam. E-Commerce adalah sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi abad 21, yaitu contoh perdagangan oleh generasi pertama Islam dan menjadi dasar aktivitas jual beli di fikih selama berabad-abad. bai' as-Salam merupakan produk hukum fikih Islam yang dirumuskan oleh para ulama dengan segala kemungkinan untuk mengalami aktualisasi ra dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan tempat dan waktu. Namun sebagaimana produk-produk lain hukum ini ditelaah dengan menggunakan metodologi ijthihad dari dua sumber keislaman, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu bai' as-Salam dalam penelitian ini menjadi model transaksi klasik yang akan menjadi pembanding dan penganalisis transaksi e-commerce dengan menggunakan teori vernukularisasi dan menggunakan mufassir Moh. E. Hasim dalam Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun.

Kata Kunci : Vernakularisasi, Tafsir Ayat Suci Lenyepeneun, Jual Beli *Online*

Pendahuluan

Di era modern ini manusia dituntut untuk semakin kreatif dan berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman baik itu dari segi teknologi, perekonomian, budaya dan lain sebagainya. Manusia yang memiliki tingkat berfikir tinggi, membuat manusia akan berupaya untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik serta sempurna. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya manusia tergolong makhluk yang produktif serta konsumtif. Manusia sebagai makhluk yang produktif maka akan berupaya menghasilkan sebuah karya atau produk yang sempurna dan begitupun sebaliknya manusia sebagai makhluk yang konsumtif maka akan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka baik itu kebutuhan papan, sandang, pangan. Kesemua hal tersebut berhubungan dengan sistem perekonomian dan teknologi. Salah satu sistem perekonomian yang terus berkembang sampai saat ini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan sistem jual beli.

Secara umum jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli dengan menukar suatu barang baik itu pertukaran antara barang dengan barang ataupun barang dengan uang. Di era globalisasi ini pengertian jual beli pun semakin meluas bahkan mungkin jual beli jasa seseorang bisa dikatakan sebagai jual beli dikarenakan pergeseran makna oleh kemajuan zaman. Peran teknologi terhadap perkembangan perekonomian tampaknya sangat terlihat, ini dibuktikan oleh maraknya beragam transaksi perekonomian di saluran internet atau sosial media yang salah satunya adalah jual beli online yang mana saat ini marak dipergunakan oleh berbagai kalangan orang di seluruh dunia. Tantangan seperti ini tampaknya akan semakin melahirkan kebaruan disetiap perkembangannya.

Sistem jual beli yang berlaku pada zaman dahulu misalkan pada zaman Rasulullah ataupun sebelumnya tentunya akan berbeda dengan metode dan sistem jual beli yang terjadi pada sekarang ini. Walaupun demikian akan tetapi aturan mengenai jual beli tetap berlaku dan tetap harus diperhatikan sekalipun sekarang jual beli sudah bertarap teknologi. Di dalam al-Qur`an dan hadis telah banyak disinggung tentang sistem perekonomian yaitu salah satunya jual beli. Al-Qur`an dan hadis memberikan banyak petunjuk serta ajaran bagaimana melaksanakan jual beli dengan hukum yang benar.

Oleh karena itu kiranya penting untuk diteliti mengenai hukum jual beli yang benar menurut hukum islam. Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan penjelasan mengenai etika jual beli yang terdapat dalam al-Qu`an ; studi kasus tentang jual beli online. Maka, dalam penelitian ini penulis menggunakan kacamata salah satu tokoh tafsir lokal yakni Moh. E. Hasim dalam karya tafsirnya yakni Ayat Suci Lenyepaneun. Dengan menggunakan kacamata Moh. E. Hasim ini diharapkan dapat memberi kontribusi keterangan yang lebih jelas terkait jual beli online yang sedang menjadi trend saat ini.

Sekilas Tentang Vernakularisasi

Vernakularisasi merupakan pembahasalokalan yang berkaitan dengan fenomena ajaran keagamaan yang awalnya menggunakan bahasa Arab (al-Qur`an), kemudian diganti

diterjemahkan dan ditulsi dalam aksara yang khas dalam bentuk masyarakat local. Dalam melakukan praktik vernakularisasi ini tidak hanya mengalihkan dari segi bahasa atau terjemahnya saja, akan tetapi ada proses pengolahan berbagai gagasan dalam bentuk bahasa, tardisi dan budaya di masyarakat local sehingga ada sesuatu yang dilazimkan. Maka dari sini terjadinya bahasa Arab yang meresap ke dalam bahasa masyarakat lokal.¹

Vernakularisasi dalam tradisi al-Qur'an yang dilakukan oleh ulama Nusantara ada dua alasan, pertama al-Qur'an merupakan kitab pedoman petunjuk sehingga bisa tersampaikan kepada masyarakat Muslim Indonesia. Kedua, bahasa daerah merupakan bukti kekayaan budaya local, dengan beragamnya bahasa dan aksara dalam penulisan para mufasir di Nusantara, selain bertujuan menyampaikan nilai-nilai al-Qur'an, juga menggambarkan kondisi sosiokultural karay tafsir tersebut ditulis.² Sebagaimana juga terjadi pada beragam masyarakat local lainnya, vernakularisasi al-Qur'an di tatar Sunda telah memungkinkan terjadinya dinamika interpretasi dan negosiasi konsep dan nilai keislaman untuk didialogkan dan diselaraskan dengan kehidupan masyarakatnya. Vernakularisasi ini kemudian melahirkan pluralitas ekspresi budaya "Islamicate".³

Vernakularisasi Al-Qur'an baik lisan maupun tulisan berkembang di hampir semua kawasan di Nusantara jauh sebelum abad ke-16.¹³ Berkembang pembahasalokalan Al-Qur'an ke dalam bahasa lokal Nusantara. Misalnya Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Aceh, Mandar, Gorontalo, Makassar-Kaili, Sasak dan lainnya. Upaya ini tidak berarti menafikan tradisi pengkajian Al-Qur'an Nusantara yang ditulis dalam bahasa Arab.¹⁴ Selain lokalitas bahasa, kajian lokal Al-Qur'an juga melahirkan kreatifitas ragam aksara. Misalnya aksara jawi (Melayu-Jawi) yang merupakan bentuk tulisan Arab untuk bahasa Melayu dan pégon untuk Jawa atau Sunda. Selain itu digunakan pula aksara lokal seperti cacarakan (Jawa) dan lontara (Bugis), sebelum kemudian digeser oleh aksara roman/latin sejak era kolonial.⁴

Gambaran Umum Jual Beli

Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata al-bai' dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata al-syira (beli). Dengan demikian kata al-bai' selain berarti jual, tetapi sekaligus beli.⁵ Secara terminology adalah "tukar menukar harta atas dasar suka sama suka". Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling

¹ Anthony. H. Johns, Farid F Saenong, Vernacularization of The Qur'an : Tantangan dan Prospek Tafsir al-Qur'an di Indonesia. "Interview dengan Prof. AH. Johns, *Jurnal Studi al-Qur'an* Vol. 1, No 3, 2006, h. 579.

² Mursalim, Vernakularisasi al-Qur'an di Indonesia : Studi Kajian Tafsir al-Qur'an, *Jurnal Komunikasi*, Vol. XVI, NO. 1 Januari, 2014 h. 58.

³ Jajang A. Rohmana, *Sejarah Tafsir al-Qur'an di Tatar Sunda* (Jakarta : Mujahdi Press, 2014) h.2.

⁴ Jajang A. Rohmana, Kajian al-Qur'an di tatar Sunda, *Jurnal Suhuf*, Vol. 6, NO. 1, 2013, h. 201.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Alih bahasa Abdul hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke 10 (Damskus : Darul Fikr, 2007), h.25.

memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.⁶

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas, bukan pula perak, bendanya dapat dilearisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya memiliki hukum yang jelas yang mana tercantum hukum tersebut dalam al-Qur'an, sunnah maupun Ijma ulama, dasar hukum jual beli ini pada awalnya adalah boleh, namun bias saja hukum jual beli ini menjadi haram dikarenakan oleh beberapa alasan. Firman Allah dalam al-Qur'an yang membolehkan jual beli diantaranya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dan juga terdapat pada surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya

⁶Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 13 No . 2 / September 2013, h. 204.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat* (Jakarta :Rajawali Press, 2011), h. 67.

kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”

Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Pada masa Jahiliyah, Ukazh, Majinah, dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar. Lalu orang-orang takut berdosa jika berjualan pada musim haji. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Maka turunlah Firman Allah, “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu di musim-musim haji.”⁸ Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat-ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat ini Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta dari hasil yang batil. Maksud batil di sini adalah memakan harta orang lain dengan cara yang curang seperti transaksi yang dilakukan dengan menggadakan uang atau yang kita kenal dengan adanya bunga sehingga mengandung transaksi yang mendekatkan kita pada transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah, yakni terdapat dalam hadits Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “ dari Rafi’ Ibn Khudaijia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam). Hadis riwayat Ahmad.”⁹

Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama hukum Jual Beli terdapat empat Unsur yakni¹⁰:

- Ada orang yang berakad al-muta’aqidain (penjual dan pembeli)
- Ada sigah (lafal ijab dan qabul)
- Ada barang yang dibeli

⁸Jalaluddin As-Syuyuthi, *SebabTurunnyaAyat al-Qur’an*, AlihBahasa Tim Abdul Hayyie, Cet. Ke 1, (Jakarta : Gemainsani, 2008), h.12.

⁹SitiMujiatun, “JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA’”, JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS Vol 13 No . 2 / September 2013, h. 205.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazalydkk, *FiqihMuamalat*, cetke 2 (Jakarta :Kencaana, 2012), h. 71.

- d. Ada nilai tukar pengganti barang.
2. Syarat Jual Beli :
 - a. Syarat-syarat orang yang berakad¹¹
 - 1) Berakal atau Tamyiz
Beberapa ulama memberikan batasan umur terhadap orang yang dapat di katakana balig. Tetapi menurut Ahmad Azar Basyir, kecakapan seseorang untuk melakukan akad lebih ditekankan pada pertimbangan akal yang sempurna bukan pada umur, karena ketentuan dewasa ini tidak hanya dibatasi dengan umur tetapi tergantung juga dengan factor *rusyid* (kematangan pertimbangan akal).¹²
 - 2) Atas Kehendak Sendiri
Dalam berjual beli kiranya haruslah ada kehendak dari diri sendiri sehingga tercapainya suatu transaksi yang sah. Atas kehendak sendiri di sini adalah adanya persetujuan yang jelas antara penjual dan pembeli dan transaksi ini terjadi karena kemauan atau kehendak dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan dan tekanan dari masing-masing si penjual dan pembeli.
 - 3) Bukan Pemboros (*Mubadzir*)
Pihak yang mengikatkan diri dalam akad jual beli bukan orang pemboros.
 - a. Syarat-syarat Ijab dan Qabul
Para ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab qabul adalah sebagai berikut¹³ :
 1. Orang yang mengucapkannya telah baliq dan berakal, menurut jumhur Ulama. Sedangkan menurut ulama hanafiyah, sayarat Ijab dan Qabul itu adalah orang yang telah berakal.
 2. Qabul sesuai Ijab.
 3. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama. Apabila pembicara mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli ini tidak sah sekali pun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama Syafi'iyah dan hambaliyah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.
 - b. Ijab dan Qabul dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

¹¹ChairumanPasaribudanSahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta :SinarGrafika, 1994), h. 34.

¹²ChairumanPasaribudanSahrawardi K. Lubis, *HukumPerjanjiandalam Islam...*, h. 34.

¹³Nasrunharoen, *FikihMuamalah*, Cet. Ke 2 (Jakarta : GayaMediaPratama, 2007), h. 116-117.

1. Secara Lisan, yakni dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang melakukan akad.
 2. Dengan tulisan, yakni akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau salah satu dari dua orang yang berakad tidak dapat berbicara.
 3. Dengan isyarat, yakni akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Cara demikian dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan menulis.¹⁴
- c. Syarat barang yang diperjual belikan
1. Barang dalam keadaan suci dan halal
 2. Barang yang diperjual belikan harus diteliti terlebih dahulu
 3. Barang ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu
 4. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 5. Barang yang diperjual belikan tidak berada dalam proses penawaran orang lain.
 6. Barang yang diperjual belikan tidak boleh ditaksir (spekulasi)
 7. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat nilai tukar barang (harga barang)
- Menurut para ulama fikih, syarat-syarat nilai tukar dalam jual beli yakni:¹⁵
1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
 2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi)
 3. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*. Seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama fikih juga mengemukakan syarat-syarat lain yaitu:

- a. Syarat sah jual beli
1. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung unsure paksaan, tipuan mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

¹⁴ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 65.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.

2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang itu dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan urf (kebiasaan) setempat.
- b. Jual beli boleh dilaksanakan apabila orang yang berakal mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka hukum jual beli itu dianggap sah, dalam fikih islam dinamakan *ba'i al fuduli*.¹⁶
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli menurut Ibnu Abidin dalam bukunya *Radd al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, para ulama fikih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak untuk memutuskan atau meneruskan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.¹⁷

Macam-macam Jual Beli

Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Isya Asyur dalam bukunya *Fiqih Muayassar Fil Mu'amalat*, macam-macam jual beli yakni sebagai berikut:

1. menjual barang yang dapat dilihat mata, hukumnya boleh
2. Menjual barang yang tidak kelihatan, namun sudah dijelaskan sifat-sifatnya (keadaannya), sedangkan barang itu menjadi tanggungjawab penjual . hukumnya sah disebut jual-beli *salam*.
3. menjual barang yang tidak kelihatan atau tidak ada ditempat jual beli dan belum diketahui oleh pembelinya atau orang lain. Jual beli seperti ini tidak boleh karena terdapat penipuan yang dilarang oleh agama. Maksudnya penipuan disini adalah perbuatan yang mengakibatkan kita terbelit olehnya.

Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:¹⁸

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan
2. Berinteraksi yang jujur, yaitu menggambarkan dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskannya.
3. Bersikap tolera dalam berinteraksi
4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
5. Memperbanyak sedekah
6. Mencatat utang dan mempersaksikannya

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat...* h.77-78.

¹⁷ Sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat...* h.78.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, Alih bahasa Abdul hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke 10 (Damskus : Darul Fikr, 2007), h. 27-28.

Jual Beli dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275 menurut Moh. E. Hasim dalam Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Jalma jalma nu ngadalaha riba moal barisaean nagtung kalawan ajeg kajaba ibarat nangtungna nu kasurupan kausapan setan. Kituna the lantaran maranehna ngaromong :”sabenerna mah jual beli the saura bae jeung riba.” Padahal Allah ngahalakeun jual beli sarta ngaharamkeun riba. Nya sing saha nu geus meunang pangajaran ti Pangeranna terus manehna eureun ngariba nya nu enggeus enggeus mah pek bae eukeurna. Jeung urusanana mah kumaha Allah bae. Tapi sing saha nu ngalakukeun deui nya manehna the jadi caduk naraka. Maranehna langgeng di dinya.

“Tukang riba atawa tukang renten lir ibarat nu geus kaasup setan, teu bisa nangtung kalawan ajeg atawa teu boga tangtungan nu bener nurutkeun papagon agama. Leumpang dalugdug-daligdeug kawas nu mabok, ngomong sangeunahna bener aing henteu deungeun, majar maneh ngariba jeung jual beli sarua bae da pada-pada nenagan kauntungan; ngadu jeung macul sarua ihtiar nyiar kipayah ; bencalang benclung siga nu kasurupan.”¹⁹

“Jual beli the memang nyiar kauntungan, nu ngajual boga bati jeung nu meuli kacumponan pangabutuhna, ku Allah dihalalkeun asal beresih tina ngarah ngarinah, ku sabab eta kudu nurut kana pituduh mantenna. Di luhur disebutkeun hutang produktif pikeun modal jual beli. Upama renten hutang produktif leuwih gede batan hasil usaha nepi ka balukarkeun kasangsaraan ka nu boga hutang, renten saperti kitu jelas kaasup riba. Tapi lamun renten disaluyukeun jeung dunya usaha sangkan nu ngahutangkeun jeung nu ngahutang pada pada meunang kauntungan, henteu bisa disebut riba. Contona aya nu ninjeum duit Rp. 50 Juta dipake ngaduitan imah, mangkuk sabulan ti harita dijual, payu Rp. 55 juta. Batina nu lima juta dibagi dua, saparo keur nu nginjeum jeung saparo deui keur nu boga duit. Renten saperti kieu teu bisa disebut riba da teu aya nu dirugikeun, malah sabalikna dua pihakanana mareunang kauntungan, nu ngahutang ngantongan Rp. 2,5 juta padahal tadina mah bangbang kolentang,a tuh nu nginjeumkeun meunang kabungah da duitna ngarekahan”²⁰

“Teu aya halangan renten ditetepkeun ti heula asal munasabah hartina di sahandapeun kauntungan nu geus ngabaku di dunya uasaha secara umum. Contona aya jelema teu boga pakasaban anu amtok nepi ka mindeng beteungna kukurubukan menta eusi. Manehna nginjeum duit Rp.5000,00 rentena 20% per bulan. (Rp. 1000,00). Duit nu Rp. 5.000,00 the dipake dagang sangu koneng, unggal poe meunang bati Rp 5.000, 00 bari jeung milu dahar. Dina sabulan batina Rp. 15.000,00. Pikeun manehna Rp.14.000,00 jeung

¹⁹ Moh. E. Hasim, *Ayat Suci Lenyepeneun* (Bandung : Pustaka, 2006) jilid 3, h. 85.

²⁰ Moh. E. Hasim, *Ayat Suci Lenyepeneun...*, h. 85.

pikeun nu boga duit Rp.1.000,00, naha renten sakitu the nyangsara nu boga hutang atawa nyenangkeun? Naha nu nginjemkeun duit the mentung tukang sangu koneng atawa nungtungkeun manehna? Lamun nguntungkeun nepi ka nyenangkeun lebah mana ribana?"²¹

"Hutang produktif beda ti hutang konsumtif. Sanajan renten ngan 5% perbulan, lamun hutang konsumtif mah busa bae matak nyangsara, contona aya jelema hirup kekeheret, nginjeum duit Rp.1000,00, piekun meuli beas, rentena ngan 5%. Barang geus nepi kana perjangjian naur, boloampar mayar hutang ditambah renten, mulangkeun modal ge teu bisa. Renten 5% the nambahan bangbaluh, henteu mahayu malah mahala, tah ieu the tetela riba."²²

Moh. E. Hasim menafsirakan ayat di atas bahwa riba secara lugha artinya ziyadah atau tambahan. Menurut arti syara ialah tambahan atau kelebihan tanpa balas jasa yang menjadi beban bagi salah satu pihak dari yang mengadakan akad, atau pengisapan yang menimbulkan kesengsaraan. Riba pada masa kini mirip dengan riba jahiliyyah terdapat di tempat kaum pensiunan mengambil uang pensiunnya. Banyak kaum pensiunan yang menjadi korban lintah darat.²³

Lintah darat tidak dapat berdiri tegak artinya tidak punya pendirian yang benar, mereka membelakangi petunjuk Ilahi dan mengikuti kehendak syetan. Berjalan tidak tahu arah, berbicara, berbicara tanpa otak, jual beli mencari keuntungan yang halal disamakan dengan mengisap darah orang-orang yang kocar kacir rumah tangganya. Memang orang yang sudah terkena hasutan setan tidak bisa membedakan antara yang halal dan haram, yang penting mengantongi uang, caranya tidak menjadi soal, berjudi dan bertani setali tiga uang sama usaha untuk keperluan nafkah hidup.²⁴ Jual beli yang bersih dari tipu muslihat hukumnya halal, yang menjual memperoleh keuntungan dan yang membeli terpenuhi kebutuhannya. Di atas disebutkan utang produktif, yaitu di antaranya pinjaman untuk modal berjual beli dan macam-macam usaha yang produktif, dengan bunga yang relative ringan bila dinilai menurut ukuran dunia bisnis, jadi tidak boleh lebih besar daripada transaksi keuntungan yang lazim diperoleh pengusaha.²⁵

Akan lebih aman bila berusaha bagi untung, hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicerah, untung besar atau kecil dibagi rata. Pinjaman untuk berusaha kecil-kecilan dalam bidang yang tidak diasingkan rendabelitasnya tiada salahnya disertai ketepatan renten ringan, dengan tujuan supaya si peminjam mau bekerja keras dan tidak merasa berat mencicil utangnya.²⁶

Praktek Jual Beli Online

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer

²¹ Moh. E. Hasim, *Ayat Suci Lenyepeneun...*, h. 85.

²² Moh. E. Hasim, *Ayat Suci Lenyepeneun...*, h. 86.

²³ Moh. E. Hasim, *Ayat Suci dalam Renungan* (Bandung : Pustaka, 2000) jilid 3, h. 109.

²⁴ Moh. E. Hasim, *Ayat Suci dalam Renungan...*, h. 111.

²⁵ Moh. E. Hasim, *Ayat Suci dalam Renungan...*, h. 111.

²⁶ Moh. E. Hasim, *Ayat Suci dalam Renungan...*, h. 112.

disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business ecommerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer ecommerce*. (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).²⁷

Salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan untuk pengembangan *e-commerce*. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce* ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce* itu. Bahkan saat ini, seiring bermunculannya beberapa situs jejaring social yang banyak diminati masyarakat seperti facebook, twiter dan lain-lain, ternyata diikuti juga dengan menjamurnya transaksi barang melalui media tersebut.²⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/*merchant*.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi,

²⁷ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", Jurnal ULUMUDDIN, Volume VI, tahun IV, Januari – Juni 2010. h. 459.

²⁸ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam"., h.459.

sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Dengan demikian transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik ini.²⁹

Seorang pembeli/ konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang telah dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual atau pelaku usaha yang beritikad tidak baik. Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada di lokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses penransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual (*account to account*).³⁰

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual atau pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui internet ini.³¹ Pada dasarnya, konsep jual beli online atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* merupakan sebuah konsep baru yang dikembangkan oleh dunia Barat. Sedangkan berdasarkan macam-macam jual beli yang telah dijelaskan oleh hukum islam para ulama fiqh menyebutnya dengan *ba'i assalam*. Dan konsep *e-commerce* muncul setelah berkembangnya *ba'i assalam*.

Menurut al-Bahuti dalam Haris Faulidi (2004:92) *as-salam* atau disebut juga *as-salaf* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Lebih lanjut ia mendefinisikan *as-salam* sebagai transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak. Atau secara lebih ringkas disebutkan jual beli yang ditanggguhkan dengan harga disegerakan.³²

Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa poin yang disepakati. Pertama, disebutkan bahwa *as-salam* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutnya sebagai transaksi jual beli. Kedua, adanya keharusan menyebutkan kriteria-

²⁹ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam...",h. 461.

³⁰ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam...",h. 462.

³¹ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam...",h. 462.

³² Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam...",h. 462.

kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi / *al-muslim fih*. Ketiga, obyek transaksi / *al-muslim fih* harus berada dalam tanggungan. Transaksi *as-salam* boleh sesuai dengan al-Qur`an dan as-Sunnah dan berlandaskan atas dasar, bahwa:

- a. Di dalam transaksi *as-salam* terdapat unsure yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian (*mashlahah al-iqtishâdiyyah*).
- b. Transaksi *as-salam* merupakan *rukhsah* (suatu dispensasi atau sesuatu yang meringankan) bagi manusia.
- c. Transaksi *as-salam* memberikan kemudahan kepada manusia.

Transaksi *as-salam* merupakan bagian dari transaksi jual beli biasa. Hanya saja dalam transaksi *as-salam* terdapat persyaratan tambahan yang menentukan validitas transaksi tersebut. Karena dalam transaksi *as-salam* produk yang dijadikan obyek transaksi tidak ada / tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi terjadi. Penjual, dalam hal ini, hanya menyebutkan kriteria-kriteria tertentu pada produk yang akan dijual.³³ Seperti halnya jual beli biasa, transaksi *assalam* memiliki unsur-unsur yang harus ada dan saling berhubungan ketika terjadinya suatu transaksi jual beli. Unsur-unsur yang dimaksudkan merupakan tiga unsur rukun termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *as-salam*, yaitu pertama tentang *sighat* transaksi, kedua tentang pelaku transaksi, dan ketiga tentang obyek transaksi.³⁴

Ketiga unsur tersebut harus ada untuk terjadinya transaksi (*as-salam*). Tidak mungkin dapat dibayangkan terciptanya suatu transaksi apabila tidak ada orang yang melakukan transaksi. Tetapi adanya orang yang bertransaksi belum dengan sendirinya melahirkan transaksi, karena untuk terciptanya transaksi harus ada kehendak untuk melahirkan akibat hukum tertentu dari masing-masing pihak dan agar kehendak itu dapat diketahui oleh pihak lain sehingga bisa diberi persetujuan (kesepakatan) ia harus dinyatakan. Pernyataan kehendak masing-masing pihak yang bersepakat itu merupakan unsur yang membentuk transaksi dan dalam istilah fiqh disebut *sighat* transaksi. Selanjutnya harus ada sesuatu yang mengenai persetujuan dan kata sepakat itu diberikan, yaitu yang disebut obyek transaksi.³⁵ Masing-masing unsur yang membentuk transaksi di atas memerlukan ketentuan-ketentuan agar terbentuknya transaksi itu menjadi sempurna. Dalam istilah fiqh ketentuan-ketentuan dimaksud disebut syarat-syarat terbentuknya transaksi (*as-salam*).³⁶

Kesimpulan

Jual beli online merupakan jenis transaksi jual beli yang sedang marak terjadi saat ini. Untuk menjawab permasalahan jual beli online dalam pandangan al-Qur`an atau persepektif al-Qur`an, maka kiranya penting menggunakan pendekatan atau metode untuk menjawab permasalahan jual beli online tersebut. Dengan menggunakan kaca mata Abdullah Saeed dengan teori kontekstualnya, maka menurut hemat penulis jual beli berbasis online ini diperbolehkan menurut syariat islam dengan memepertimbangkan beberapa hal terkaiat jual beli seperti syarat,

³³ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam...",h. 462.

³⁴ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam...",h. 462.

³⁵ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam...",h. 462.

³⁶ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam...",h. 462.



rukun, jenis, hukm dan sebagainya ditambah dengan teori ini, penulis mendapatkan kejelasan bahwasannya jual beli online dapat dijalankan dalam proses bertransaksi.

Daftar Pustaka

- As-Syuyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, Alih Bahasa Tim Abdul Hayyie, Cet. Ke 1. Jakarta : GemaInsani, 2008.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir ath-Thabari*, Alih bahasa Akhmad Affandi, Jilid 6. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke 10. Damskus : Darul Fikr, 2007.
- Bashir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press,2009.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami ; Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman .dkk, *FiqihMuamalat*, cetke 2. Jakarta :Kencaana, 2012.
- Haroen, Nasrun. *FikihMuamalah*, Cet. Ke 2. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasim, Moh. E. *Ayat Suci dalam Renungan*. Bandung : Jillid.3, Pustaka, 2000.
- Hasim, Moh. E. *Ayat Suci Lenyepeneun*. Jilid 3, Bandung : Pustaka, 2006.
- Johns, Anthony. H. Farid F Saenong, *Vernacularization of The Qur'an* : Tantangan dan Prospek Tafsir al-Qur'an di Indonesia. "Interview dengan Prof. AH. Johns, *Jurnal Studi al-AQur'an* Vol. 1, No 3, 2006.
- Lubis, Chairuman Pasaribudan Sahrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta :Sinar Grafika, 1994.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* Vol 13 No . 2 / September 2013.
- Munawwir, Ahmad warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Mursalim, Vernakularisasi al-Qur'an di Indonesia : Studi Kajian Tafsir al-Qur'an, *Jurnal Komunikasi*, Vol. XVI, NO. 1 Januari, 2014 h. 58.
- Muttaqin, Azhar. *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*, *Jurnal ULUMUDDIN*, Volume VI, tahun IV, januari – juni 2010.



Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedia al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta : Paramadina, 1996.

Rohmana, Jajang A. Kajian al-Qur'an di tatar Sunda, *Jurnal Suhuf*, Vol. 6, N0. 1, 2013.

Rohmana, Jajang . A. *Sejarah Tafsir al-Qur'an di Tatar Sunda*. Jakarta : Mujahdi Press, 2014.

Saeed, Abdullah .*Al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2016.

Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis* . Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Suhendi, Hendi . *Fiqih Muamalat*. Jakarta :Rajawali Press, 2011.